

**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MEGA PERINTIS TBK
3 JUNI 2026**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh salah satu Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Kuota kehadiran fisik didalam ruang Rapat sesuai dengan prinsip first come first served, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 - b. Menggunakan masker bagi yang mengalami gejala batuk, pilek maupun memiliki penyakit komorbid disarankan tetap menggunakan masker selama di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung
 3. Apabila terdapat pemegang saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka pemegang saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti rapat tetapi suaranya tidak dihitung.
1. *The Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) will be conducted in Indonesian and chaired by one of the Commissioners appointed by the Board of Commissioners.*
 2. *Shareholders or their proxies who wish to attend the Meeting physically must follow and pass the security and health protocols strictly enforced by the Company, as follows:*
 - a. *The quota for physical attendance in the Meeting room is based on a first-come, first-served principle, including representatives from the Company and Meeting Supporting Parties, in accordance with applicable regulations.*
 - b. *Wearing a mask for those experiencing cough or cold symptoms, or having comorbid diseases, is recommended to continue wearing a mask while in the building area where the Meeting is held and during the Meeting.*
 3. *If there are shareholders who arrive after the registration is declared closed and the number of attending shareholders has been reported by the Notary to the Chairman at the time the Meeting is to be opened, such shareholders are allowed to attend the meeting but their votes will not be counted.*

4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
 - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 5. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
 6. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam agenda Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan Rapat.
 7. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
4. *Shareholders entitled to attend the Meeting are:*
 - a. *Valid Shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders at the Securities Administration Bureau PT Bima Registra and Shareholders or Shareholders' Proxies whose names are recorded as account holders or custodian banks at KSEI at the closing of share trading on the Indonesia Stock Exchange on May 11, 2026 at 16:00 WIB.*
 - b. *Company Shareholders may be represented in the Meeting by another Shareholder or by another person based on a Power of Attorney.*
 - c. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies for Shareholders in the Meeting, but the votes they cast as proxies in the Meeting will not be counted in the voting.*
 5. *During the Meeting, the use of mobile phones or other electronic devices in the Meeting room and/or around the Meeting room that may disrupt the course of the Meeting is not permitted.*
 6. *Only matters listed in the Meeting agenda as contained in the Notice of Meeting may be discussed and resolved upon in the Meeting.*
 7. *According to the provisions of Article 12 paragraph 13 of the Company's Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders are adopted based on deliberation for consensus, and in the event that a resolution based on deliberation for consensus is not reached, the resolution shall be adopted by voting.*

8. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para Pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberi 1 (satu) kali kesempatan kepada maksimal 2 (dua) pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik di tempat Rapat untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Untuk satu agenda hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.
 - b. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya.
 - d. Dalam hal Pimpinan Rapat mengizinkan, para penanya yang telah mengangkat tangannya secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya, pada selembar kertas yang disediakan.
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat penanya yang tertulis diatas selembar kertas tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
 - f. Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari penanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapi.
 - g. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu agenda ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
8. *In every discussion of the Meeting agenda items, the valid shareholders or their proxies have the right to submit questions and/or opinions, through the following mechanism:*
- a. *In each Meeting agenda, the Chairman of the Meeting provides 1 (one) opportunity for a maximum of 2 (two) shareholders or their proxies physically present at the Meeting venue to ask questions and/or express opinions. For one agenda item, there will only be one stage for asking questions and/or providing opinions.*
 - b. *Questions may only be submitted by valid Shareholders or their proxies at the designated time, which is after the presentation of the Meeting agenda is completed and before the voting is conducted.*
 - c. *Shareholders of the Company or their valid proxies who wish to ask questions and/or express their opinions are requested to raise their hands, stating their name, the number of shares owned or represented, and their question.*
 - d. *If permitted by the Chairman of the Meeting, the questioners who have raised their hands will be asked in turn to submit their questions and/or opinions on a sheet of paper provided.*
 - e. *The questioner's questions and/or opinions written on the sheet of paper will then be submitted to the Chairman of the Meeting.*
 - f. *After reading the questions and/or opinions from the questioner, the Chairman of the Meeting will invite the Board of Directors or the supporting professionals designated by the Board of Directors to answer or respond to them.*
 - g. *After all questions and/or opinions for an agenda item have been responded to, the Chairman of the Meeting will proceed with the decision-making process.*

9. Tata Cara Pemungutan Suara :

- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.
- c. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- d. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- e. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

9. *Voting Procedures*

- a. *Decision making is carried out by asking whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by the Shareholders present and/or by their proxies. If no Shareholders and/or proxies of the Company's Shareholders disagree, the Chairman concludes that the submitted proposal has been approved by deliberation for consensus.*
- b. *Valid Shareholders or their proxies who arrive after the Meeting is opened are not entitled to cast a vote.*
- c. *If there are valid Shareholders or their proxies who do not approve the proposal discussed in the Meeting or abstain, the decision on the proposal under discussion will be taken by voting.*
- d. *Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a valid Shareholder or their proxy owns or represents more than 1 (one) share, the respective shareholder or proxy is requested to vote only once, covering the entire number of votes owned or represented.*
- e. *Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a valid Shareholder or their proxy owns or represents more than 1 (one) share, the respective shareholder or proxy is requested to vote only once, covering the entire number of votes owned or represented.*

f. Pemungutan Suara :

Pemungutan Suara untuk para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik di tempat Rapat akan dilakukan secara lisan, dengan cara “mengangkat tangan”.

Tata cara atau prosedur pemungutan suara yang akan dijalankan tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
- ii. Tahap kedua, mereka yang memberikan suara blanko atau abstain akan diminta mengangkat tangan;
- iii. Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat dan oleh karena itu mereka tidak perlu diminta untuk mengangkat tangan;
- iv. Apabila penerima kuasa mendapat wewenang dari pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui keputusan tersebut.

Untuk pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (E-Voting) melalui sistem eASY KSEI, para pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk melakukan pemungutan suara pada sistem tersebut dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) menit setelah sesi pemungutan suara dibuka pada sistem.

Seluruh teknis pelaksanaan pemungutan suara secara fisik, elektronik (E-Voting) dan dari E-Proxy akan dicatat serta dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan bersama dengan Notaris yang bertugas.

f. *Voting Matters :*

Voting for shareholders or their proxies physically present at the Meeting venue will be done verbally, by 'raising hands'.

The voting procedures to be executed are as follows:

- i. First stage, those who disagree will be asked to raise their hands;*
- ii. Second stage, those who cast a blank vote or abstain will be asked to raise their hands;*
- iii. Third stage, those who do not raise their hands in the first and second stages may be deemed to approve the proposal discussed in the Meeting and therefore do not need to be asked to raise their hands;*
- iv. If a proxy is authorized by a shareholder to cast a dissenting or abstaining vote, but at the time of decision-making does not raise their hand to cast a dissenting or abstaining vote, they shall be deemed to approve the resolution.*

For electronic voting (E-Voting) conducted through the eASY KSEI system, shareholders will be given the opportunity to vote on the system for a maximum period of 5 (five) minutes after the voting session is opened on the system.

All technical implementations of physical voting, electronic voting (E-Voting), and E-Proxy will be recorded and counted by the Company's Securities Administration Bureau together with the Notary on duty.

Jakarta, 26 Mei/May 26, 2026
Direksi/Board of Directors
PT Mega Perintis Tbk.